



PUTUSAN

Nomor 2833 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1 Hi. ZAELANI;

2 Hj. SULYATUN;

Keduanya bertempat tinggal di Pekon Wonodadi RT. 01 RW. 08 Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukarmin, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukarmin Samsuddin & Partner, beralamat di Jalan Singosari Nomor 40 Enggal Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

Hi. SUKARMAN, bertempat tinggal di Jalan Wolter Manginsidi Gg. Nuri Lk I RT. 002 Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Hildan, S.H., Advokat, pada Law Firm Eka Hilda, S.H., & Partner, beralamat di Jalan Antara III Nomor 34 Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami istri telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Hal 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2833 K/Pdt/2013



- 2 Bahwa pinjaman uang oleh Tergugat I dan Tergugat II dilakukan beberapa tahap yaitu :
 - 1 Pada tanggal 28 April 2010 di kediaman Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I (bukti P – 1);
 - 2 Pada tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti P – 2);
 - 3 Pada tanggal 2 Mei 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (bukti P – 3);
 - 4 Pada tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (bukti P – 4);
 - 5 Pada tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (bukti P – 5);
 - 6 Pada tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat II (bukti P – 6);
 - 7 Pada tanggal 5 Oktober 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat II (bukti P – 7);
 - 8 Pada tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp1.460.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II (bukti P – 8);
- 3 Bahwa hutang-hutang yang dimaksud akan dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk bisnis sarang burung walet dengan memberikan keuntungan kepada Penggugat;
- 4 Bahwa setelah berjalan sekian lama ternyata tidak ada perkembangan yang menarik dari bisnis sarang burung walet tersebut dan bahkan keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tidak ada realisasinya;
- 5 Bahwa dikarenakan kondisi sebagaimana tersebut dalam poin 4 di atas, maka Penggugat berinisiatif untuk meminta kembali uang yang telah dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka pada tanggal 13 April 2011 Tergugat I dan Tergugat II membuat surat pernyataan untuk mengembalikan hutang tersebut paling lambat pada tanggal 2 Mei 2011 (bukti P-9);
- 6 Bahwa dikarenakan pada tanggal 2 Mei 2011 Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi janjinya, maka dibuatlah kuasa untuk menjual atas



sebidang tanah dengan SHM Nomor 00036 atas nama Hi Zaelani dengan surat ukur tanggal 28 November 2005 Nomor 34/Sidodadi/2005 seluas 2745 m² (dua ribu tujuh ratus empat lima meter persegi) dengan NIB 08.07.08.16.00035 yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kuasa untuk menjual tersebut dituangkan dalam akta Notaris Nomor 01 tanggal 2 Mei 2011 di hadapan Ria Hefiana, S.H., Notaris di Pringsewu (bukti P – 10);

- 7 Bahwa sebelum kuasa untuk menjual sebagaimana tersebut dalam poin 6 di atas dapat dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II untuk menghindari memenuhi kewajiban untuk membayar hutang kepada Penggugat, kemudian Tergugat I dan Tergugat II membuat surat pernyataan yang menyatakan mencabut atau menbatalkan kuasa untuk menjual Nomor 01 tanggal 2 Mei 2011 tersebut (bukti P – 12).
- 8 Bahwa dengan sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak konsisten dengan memenuhi kewajiban untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) maka sudah jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat;
- 9 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan melakukan wan prestatie terhadap Penggugat telah dengan jelas menimbulkan kerugian apabila modal atau uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut diputar untuk usaha maka akan mendatangkan keuntungan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan adalah sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya;
- 10 Bahwa guna menjamin akan gugatan ini dapat terpenuhi maksud dan tujuannya, maka sudah sepatutnya diletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap sebidang tanah beserta bangunan SPBU yang terletak di atasnya dengan SHM Nomor 00036 atas nama Hi Zaelani dengan surat ukur tanggal 28 November 2005 Nomor 34/Sidodadi/2005 seluas seluas 2745 m² (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dengan NIB 08.07.08.16.00035 yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- 11 Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka untuk menjaga itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, keduanya harus dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;

- 12 Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik maka sudah sepatutnya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Agung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kepada Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas :

Sebidang tanah beserta bangunan SPBU yang terletak di atasnya dengan SHM Nomor 00036 atas nama Haji Zaelani dengan surat ukur tanggal 28 November 2005 Nomor 34/Sidodadi/2005 seluas 2745 M² (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dengan NIB 08.07.08.16.00035 yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami istri telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tetapi sebaliknya di dalam poin kedua jawaban Penggugat dalam perinciannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang kepada Penggugat dengan perinciannya yakni Rp260.000.000,00 + Rp625.000.000,00 + Rp250.000.000,00 + Rp250.000.000,00 + Rp250.000.000,00 + Rp1.175.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp1.460.000.000,00 sehingga dengan total keseluruhan yakni Rp4.370.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal dimaksud di atas hal ini jelas terdapat ketidaksesuaian/pertentangan antara dalil Penggugat satu dengan yang lainnya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), maka sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*) dengan alasan gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kota Agung telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.KTA tanggal 4 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakkan atas :
 - Sebidang tanah beserta bangunan SPBU yang terletak diatasnya dengan SHM Nomor 00036 atas nama Haji Zaelani dengan surat ukur tanggal 28 November 2005 Nomor 34/Sidodadi/2005 seluas 2745 m² (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dengan NIB 08.07.08.16.00035 yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Hal 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2833 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 09/Pdt./2013/PT.TK tanggal 19 Juni 2013

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/PDT.G/2012/PN.Kota Agung yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Juli 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Kota Agung tertanggal 10 Juli 2013;
- 2 Bahwa permohonan kasasi ini diajukan masih dalam batas waktu sehingga memori kasasi ini layak untuk diperhatikan;

Bahwa menurut hemat kami, pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah tidak benar karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* tidak mengindahkan bahkan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu berupa keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa Hakim *Judex Facti* tidak pernah menilai semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sedangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terkasasi/Penggugat dipertimbangkan oleh Hakim *Judex Facti* sedangkan terhadap dalil-dali *a quo* tanpa alas hak yang jelas;

- 1 Hal ini terbukti dengan pendapat Hakim *Judex Facti* tentang besarnya jumlah hutang Pemohon Kasasi/Para Tergugat, Bahwa Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam T-12 dan T13 yang menyatakan hutang Pemohon Kasasi Hanya Rp3.225.000.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) namun oleh Hakim *Judex Facti* hutang Pemohon Kasasi tersebut diputus sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;
- 2 Bahwa Hakim *Judex Facti* kurang cermat dalam melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat hal ini dibuktikan dengan putusan hakim *Judex Facti* yang memutuskan bahwa Pemohon Kasasi baru membayar hutang kepada Terkasasi/Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) padahal berdasarkan bukti T-1 sampai T-9 Pemkasasi telah membayar hutang sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Hal ini membuktikana bahwa hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;
- 3 Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* adalah kesalahan Hakim dalam menganalisa suatu bukti dalam persidangan karena pada dasarnya antara Pemohon Kasasi/Para Tergugat dengan TerKasasi/Penggugat tidak pernah melakukan suatu Perjanjian apapun juga. Bahwa Pemohon Kasasi hanya membuat kuitansi titipan uang dan kuasa menjual aset milik Pemohon Kasasi;
- 4 Bahwa kami menilai terhadap dua perbuatan hukum Pemohon Kasasi tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian, karena di dalamnya tidak terperinci secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Hal ini membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Hal 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2833 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa terhadap putusan yang menyatakan sah dan berharga yang diletakan atas SHM Nomor 36 atas nama Hi. Zaelani adalah pertimbangan yang keliru dari Hakim *Judex Facti* karena berdasarkan Pasal 11 ayat (12) Undang-Undang PUPN atas barang yang terlebih dahulu disita untuk orang lain yang berpiutang tidak dapat dilakukan penyitaan;
- 6 Bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan sita. Karena, sita persamaan hanya untuk barang bergerak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 463 Rv. Sedangkan objek yang diminta sita adalah sebidang tanah yang merupakan barang bergerak. Hal ini membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan di atas :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 16 Juli 2013 dan jawaban memori tanggal 23 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Agung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi* karena secara sepihak telah mencabut Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 01 tanggal 2 Mei 2011 dan Para Tergugat juga terbukti masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hi. Zaelani dan Hj. Sulyatun tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **Hi. ZAELANI** dan **Hj. SULTYATUN** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzani, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Mukhtar Zamzani, S.H., M.H.

Ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i Rp 6.000,-

R e d a k s i Rp 5.000,-

Administrasi Kasasi Rp489.000,-

----- +

Jumlah..... Rp500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003